

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1976
TENTANG
MENGESAHKAN "AGREEMENT ESTABLISHING THE OPEC SPECIAL FUND"
YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KETUA
DELEGASI R.I. DI PARIS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 3 Juni 1976 Nomor 4167/76/29 perihal Pengesahan "Agreement Establishing the OPEC Special Fund";

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 28 Januari 1976, oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia telah ditandatangani di Paris, suatu "Agreement Establishing the OPEC Special Fund";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:

Mengesahkan "Agreement Establishing the OPEC Special Fund", yang telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia di Paris, pada tanggal 28 Januari 1976, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1976
MENTERI/SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1976/40